

Implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Disparitas Cultus dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Gereja Katolik

Yetva Softiming Letsoin

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang
Email: choinletsoin@gmail.com

Yoseph Koverino Gedu Blareq

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

Kristinus Sembiring

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Recieved: 18 April 2024 Revised: 25 Mei 2024 Published: 28 April 2025

Abstract

This study aims to examine the implications of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 on interfaith marriage (Disparitas Cultus) in Indonesia from the perspective of the Marriage Law and Canon Law of the Catholic Church. The research employs a qualitative descriptive method through document study and critical reading of legal texts. Data sources include the Code of Canon Law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, SEMA No. 2 of 2023, and other relevant legal regulations. The findings indicate that the issuance of SEMA No. 2 of 2023 reinforces the state's rejection of legal recognition for Disparitas Cultus marriages, without providing legal accommodation for interfaith couples. This situation raises issues of justice for citizens who proceed with such marriages and highlights the absence of a strong and fair legal foundation for its regulation. The study recommends further legal review and dialogue between state legal authorities and the Church to achieve a balanced, humane, and just legal framework for all citizens.

Keywords: marriage; disparitas cultus; marriage law; Catholic Canon Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama (Disparitas Cultus) di Indonesia dalam

perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Gereja Katolik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan pembacaan kritis atas teks hukum, dengan sumber data berupa Kitab Hukum Kanonik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, SEMA No. 2 Tahun 2023, serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 mempertegas penolakan negara terhadap pengakuan hukum atas perkawinan Disparitas Cultus, tanpa memberikan ruang akomodasi bagi pasangan beda agama. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan bagi warga yang tetap melangsungkan perkawinan tersebut serta ketiadaan dasar hukum yang kuat dan berkeadilan dalam pengaturannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut dan dialog antara otoritas hukum negara dan Gereja untuk menciptakan keadilan hukum yang humanis dan seimbang bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: perkawinan; *disparitas cultus*; undang-undang perkawinan; hukum Gereja Katolik

1. Pendahuluan

Perkawinan beda agama atau yang disebut *Disparitas Cultus* dalam terminologi Gereja Katolik¹ adalah implikasi logis dari realitas pluralitas Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki keanekaragamannya yang khas, antara lain seperti keragaman suku, budaya, agama, ras, dan bahasa. Realitas pluralitas semacam ini memberikan dampak tertentu dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan *Disparitas Cultus* itu.

Pemerintah Indonesia menjamin hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Perkawinan dipandang sebagai aspek penting dalam pembentukan keluarga dan ketahanan sosial. Untuk itu, pemerintah mengatur pelaksanaan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan dimensi teologis melalui frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Aspek ini diperkuat oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi ketentuan sebelumnya, dengan menegaskan bahwa perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas. Ketentuan tersebut sejalan dengan sila pertama Pancasila, sehingga mengimplikasikan bahwa pelaksanaan perkawinan harus mengikuti aturan agama masing-masing pasangan.

Peran agama dalam perkawinan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut

¹ A. Tjatur Raharso, *Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2011).

² Jane Malen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no 2 (2013): 131-44.

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan secara sipil, tetapi juga harus diakui oleh agama pasangan yang bersangkutan. Ketentuan ini secara implisit menyulitkan pasangan berbeda agama untuk menikah secara legal. Selain itu, ayat (2) Pasal 2 dapat diinterpretasikan sebagai pelarangan formal terhadap perkawinan beda agama (*Disparitas Cultus*), meskipun tidak disertai alasan hukum yang eksplisit dalam pasal tersebut.

Pemerintah Indonesia memandang bahwa hingga saat ini belum terdapat keseragaman hukum terkait *Disparitas Cultus*. Praktiknya, pengadilan dan instansi pencatatan sipil kerap berbeda dalam menyikapi perkawinan beda agama; ada yang mengabulkan, sementara lainnya menolak. Untuk merespons ketidakteraturan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023. Surat edaran tersebut memuat dua poin penting: pertama, menegaskan kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; kedua, memberikan petunjuk kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengelaborasi tema perkawinan beda agama ini dalam sorotan aspek hukumnya saja. Jane Marlen Makalew dalam penelitiannya berjudul “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”³ berargumentasi bahwa perkawinan beda agama menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang dimaksudkannya terkait retaknya hubungan suami istri yang berimbas kepada anak-anak. Ia menemukan bahwa akibat hukum dari perkawinan beda agama dibingkai dalam dua aspek, yaitu aspek psikologis dan yuridis. Akibat yang timbul menurut aspek psikologis yaitu mudurnya rumah tangga yang telah dibina. Menurut aspek yuridis, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatat dalam kantor pencatatan sipil.

Fierda Sinaga, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, dan Idha Aprilyana Sembiring telah melakukan penelitian mengenai perkawinan beda agama, yang mereka tuangkan dalam karya berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perkawinan”.⁴ Penelitian ini memberikan deskripsi yang sistematis mengenai konsep perkawinan beda agama menurut perspektif Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan beda agama tidak diakui secara hukum, dan jika tetap dilaksanakan, pernikahan tersebut dianggap tidak sah serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara

³ Makalew. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no 2 (2013).

⁴ Fierda Sinaga et al., "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2, no 12 (2023): 945-57.

khusus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan ruang bagi pelaksanaan dan pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Pencatatan Sipil pernah dilakukan oleh Dismas Kwirinus dalam karyanya berjudul “Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif”.⁵ Melalui studi deskriptif tersebut, ditemukan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan memperoleh akta perkawinan beserta kutipannya, asalkan didahului dengan penetapan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Sementara itu, perkawinan beda agama yang hanya diberkati menurut tata cara Gereja Katolik tidak secara otomatis dapat memperoleh kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun demikian, satu aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Terbitnya SEMA ini mempertegas pembatasan bagi pasangan beda agama untuk memperoleh izin perkawinan di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar, motif, dan alasan hukum yang mendasari SEMA tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap praktik Disparitas Cultus yang selama ini masih berlangsung di masyarakat. Tulisan ini berupaya mengelaborasi persoalan tersebut melalui analisis diskursus berbasis perspektif Hukum Gereja Katolik tentang Disparitas Cultus sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, sifat, serta menggali secara mendalam permasalahan sosial yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Creswell, yang menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam, kontekstual, dan bersifat deskriptif, dengan mempertimbangkan perspektif subjek yang terlibat di dalamnya.⁶

Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi, menganalisis, dan mendeskripsikan implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 terhadap praktik perkawinan beda agama (Disparitas Cultus) dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Gereja Katolik. Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen resmi, yaitu Undang-Undang Perkawinan, regulasi Hukum Gereja Katolik, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai sumber data primer. Melalui studi dokumen tersebut, peneliti menelusuri, menghimpun, serta menganalisis pola-pola, temuan, dan makna yang berkaitan dengan fenomena Disparitas Cultus dalam konteks hukum nasional dan gerejawi.

⁵ Dismas Kwirinus, "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif", *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7 (2024): 1-11.

⁶ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches*, (New York: SAGE Publications, 2002).

Setelah memperoleh hasil analisis, peneliti melakukan interpretasi untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai dampak SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama menurut ketentuan negara dan Gereja Katolik. Hasil interpretasi tersebut kemudian disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh terkait isu Disparitas Cultus dalam perkawinan Katolik. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan serta menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan di bidang hukum perkawinan dan hukum gereja di Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Umum Penyebab Terjadinya *Disparitas Cultus*

Realitas perkawinan *Disparitas Cultus* banyak terjadi di era modern, meskipun pada zaman dahulu sudah terjadi namun tidak sebanyak seperti sekarang, yang sering dijumpai dalam berita-berita di media massa maupun media-media yang lain. Sekalipun banyak agama melarangnya, perkawinan *Disparitas Cultus* ini tetap saja terjadi. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perkawinan ini.⁷

Secara umum, *Disparitas cultus* terjadi karena banyak faktor, seperti rasa cinta, pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat yang plural, maupun kebebasan individu untuk memilih pasangan. Salah satu faktor utama orang dapat memutuskan untuk membangun relasi suami istri adalah cinta.⁸ Cinta juga menjadi faktor utama penyebab perkawinan beda agama. Ini menjadi dasar seseorang di dalam memperjuangkan hubungan mereka dengan alasan cinta, sebesar apapun perbedaan ras, daerah dan agama. Untuk pasangan yang berbeda agama, hal terpenting dalam membangun keluarga (rumah tangga) adalah kemampuan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang harmonis dalam keluarga.⁹ Mereka mungkin mampu melihat keunikan dan nilai positif dalam keyakinan mereka masing-masing, menciptakan lingkungan di mana toleransi dan penghormatan menjadi landasan. Kesiapan untuk menghadapi perbedaan agama dengan kedewasaan dan keterbukaan dapat membantu mereka membangun hubungan yang kokoh.

Di samping rasa cinta, pergaulan sehari-hari dalam realitas masyarakat yang plural tentu berpengaruh pada perkawinan *Disparitas Cultus*. Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural dari sisi kebudayaan, adat, keagamaan maupun hal yang lainnya. Tidak ada masalah batasan dalam ranah bersosial dan bergaul dengan siapapun di dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Tentu sangatlah wajar, jika halnya berpengaruh pada kehidupan dan pola pikir

⁷ Rofiqun Najib, "Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo", *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

⁸ United States Conference of Catholic Bishops, *Marriage: Love and Life in the Divine Plan* (Washington, DC: USCCB, 2011).

⁹ Paulinus Tibo, "Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Pendekatan Pastoral Praksis dalam Mengatasi Problematik Keluarga Katolik di Paroki Kristus Raja Wolotolo Kevikepan Ende Keuskupan Agung Ende", *Jurnal Reinha* 8, no 1 (2020): 93-141, <https://doi.org/10.56358/ejr.v8i1.5>.

¹⁰ M. Sidi Ritaudin, "Damai di Tengah Masyarakat Multikultur dan Multiagama", *Al-Adyan* 6, no 2 (2011): 29-52.

masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa berinteraksi tanpa membedakan agama yang satu dengan yang lainnya. Dari konsisi semacam ini, perasaan cinta tak dapat terhindar.

Disparitas Cultus tentu juga dipengaruhi oleh kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya. Di era sekarang, baik laki-laki maupun perempuan dengan bebas menentukan kekasih sesuai dengan kriterianya, berbeda dengan zaman dulu di mana orangtua berperan mencari jodoh untuk anaknya. Oleh sebab inilah sulit dipungkiri jika memilih pasangan berbeda agama hanya karena didasari rasa cinta. Apabila seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan didasari rasa cinta, maka jarang sekali mereka mempertimbangkan secara matang masalah agama dan kepercayaan di dalamnya. Adanya Faktor-faktor tersebut mengundang usulan baru apakah pemerintah perlu mengakomodasinya melalui penetapan undang-undang.

3.2 Meneropong *Disparitas Cultus* dari Perspektif Undang-Undang tentang Perkawinan

Peraturan Undang-Undang yang lebih jelas tentang perkawinan di NKRI dipromulgasikan pada tahun 1974, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Pada hukum perkawinan setiap golongan penduduk, terdapat perbedaan dengan golongan penduduk lain. Dengan demikian, masalah hukum perkawinan antar golongan muncul. Mengatasi hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang mengatur tentang perkawinan campuran atau dikenal sebagai *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).¹¹

Di dalam Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR), beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama disebutkan dalam Pasal 1 “Pelaksanaan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran.” Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) “Perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan.” Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) juga menyebutkan bahwa “Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.” Beberapa Pasal tersebut secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.¹²

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Pasal 2 menunjukkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan adalah ikatan agama yang tidak hanya diperkuat secara ikatan sekuler antara dua individu saja. Namun, keabsahan perkawinan juga didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut.

¹¹ Kelin Sribulan Lumban Gaol et Mia Hadiati, "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Pro Hukum* 12, no 2 (2013): 89.

¹² Mieke Anggraeni Dewi, "Analisis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Religiusitas dan Akibat Hukumnya", *Ganec Swara* 17, no 4 (2023): 1480-1487.

Adapun Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesien*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 158 tahun 1898), dan peraturan lain yang mengatur perihal perkawinan sejauh yang telah diatur dalam undang-undang ini, tidak lagi berlaku.¹³ Perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda, sehingga ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 66 tersebut.

Menurut beberapa ahli hukum, di satu sisi pasal 66 menunjukkan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan campuran yang berbeda agama, sehingga terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan tersebut.¹⁴ Di sisi lain, Pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini. Selain itu, tidak adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengatur perkawinan berdasarkan agama menimbulkan keraguan tentang ketentuan hukum yang digunakan untuk menerapkannya. Di satu sisi, dinyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh; di sisi lain, ada kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Kalau halnya begitu GHR tentu saja dapat dianggap tetap relevan.

Namun demikian, pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait perkawinan beda agama berupa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran ini memberikan petunjuk kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Jadi, mengacu pada SEMA tersebut, sudah ada kepastian dan kesatuan penerapan hukum terkait *Disparitas Cultus*. Perkawinan *Disparitas Cultus* bagi pasangan yang berbeda agama tidak dimungkinkan.

3.3 Meneropong *Disparitas Cultus* dari Perspektif Hukum Gereja Katolik

Dalam Gereja Katolik, *Disparitas Cultus* termasuk dalam salah satu halangan nikah. Gereja Katolik tidak serta merta dan tanpa alasan yang kuat memosisikan *Disparitas Cultus* sebagai halangan nikah. Gereja menyadari bahwa setiap norma halangan nikah haruslah memiliki dasar dan tujuan hukum yang melatarbelakanginya, yang berat, serius, dan masuk akal sifatnya, sehingga hak fundamental seseorang untuk menikah tidak dicabut atau dilanggar semena-mena.¹⁵

Dasar halangan *Disparitas Cultus* secara gamblang digarisbawahi oleh A. Tjatur Raharso bahwa dalam paham Gereja Katolik mengenai perkawinan, idealisme Gereja senantiasa

¹³ Moody Rizqy Syailendra, Michelle Sharon Anastasia, dan Fauzan Ravinda Putera, "Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no 1 (2023): 304-9, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4452>.

¹⁴ Najib, "Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo".

¹⁵ Cormac Burke, *The Theology of Marriage: Personalism, Doctrine, and Canon Law*, (Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2015).

diletakkan pada perkawinan sakramental, yakni perkawinan antara dua orang yang sama-sama dibaptis dan menjadi anggota Tubuh Mistik Kristus.¹⁶ Yohanes Wilson B. Lena Meo menandakan pula bahwa Perkawinan sakramental menjadi satu-satunya simbol yang efektif bagi persekutuan Kristus dengan Gereja-Nya, serta menjamin daya penyelamatan dan pengudusan sakramen terhadap relasi suami-istri dan keluarga.¹⁷ Lebih jauh, sakramentalitas perkawinan berarti anugerah ciptaan telah diangkat kepada rahmat penebusan dan pertama-tama didasarkan pada ajaran Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus sebagaimana terungkap dalam Ef 5:21-33; 6:1-4; dan 6:5-9.¹⁸

Robertus Rubiyatmoko memberikan salah satu alasan mendasar atas *Disparitas Cultus* sebagai halangan nikah. Menurutnya, alasan utama dari larangan perkawinan beda agama adalah keyakinan bahwa bentuk kesatuan suami istri (perkawinan) ini memiliki bahaya dan kesulitan yang sangat serius, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan penghayatan iman pihak Katolik dan pembaptisan serta pendidikan anak-anak secara Katolik.¹⁹ Bahaya yang dimaksud adalah bahwa pihak Katolik mengalami kesulitan untuk menghayati imannya secara Katolik sejati, demikian juga untuk membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Adapun bahaya tersebut terkait dengan hakikat perkawinan sebagai kebersamaan seumur hidup (*consortium totius*) yang senantiasa berhubungan dengan penghayatan iman secara bersama dalam keluarga, dengan paham teologis tentang perkawinan sebagai institusi yang bersifat monogam dan tak terceraiakan .

Selanjutnya, Rubiyatmoko menandakan bahwa perkawinan Katolik selalu dimaknai sebagai suatu kebersamaan seluruh hidup, antara seorang pria dan seorang wanita. Di dalam kebersamaan ini, keduanya melakukan kesepakatan pribadi, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keduanya sebagai suami istri, dan prokreasi, serta pendidikan anak.²⁰ Ciri khas perkawinan Katolik adalah kesatuan (*unitas*) dan tak terceraiakan (*indissolubilitas*). Hal unitas ini menyangkut unsur unitif dan unsur monogam perkawinan. Unsur unitif dimaksudkan sebagai unsur yang menyatukan suami istri secara lahir dan batin. Sebaliknya unsur monogam menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lebih jauh lagi, *indissolubilitas* mengandung arti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut ketentuan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan dan diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian. Halnya demikian sebab perkawinan dalam iman Katolik sesungguhnya diberkati oleh Tuhan dan dimeteraikan dengan ikatan yang tak terpisahkan.²¹

Dengan kata lain, Gereja Katolik memetakan secara jelas dan masuk akal alasan fundamen dari halangan *Disparitas Cultus*. Pembahasan khusus mengenai *Disparitas Cultus* diatur secara khusus dalam Kitab Hukum Kanonik, yakni Kanon 1086. Kan. 1086 – §1. Berbunyi

¹⁶ Raharso, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*.

¹⁷ Yohanes Wilson Bei Lena Meo, "Canon Law as the Universal Law of the Catholic Church and the Proper Laws of Institutes of Consecrated Life", *Forum* 52, no 1 (2023): 47-54, <https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.541>.

¹⁸ Alphonsus Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Ajaran Gereja Katolik Malang*, (Malang: Dioma, 2006).

¹⁹ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

²⁰ Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*.

²¹ Timothy J. Buckley, *What Binds Marriage?*, (London: Continuum, 2002).

“Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. §2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126. §3. Jika satu pihak pada saat melangsungkan perkawinan oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kan. 1060 haruslah diandaikan sahnyanya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.”²²

Kanon 1086 paragraf 1 tersebut menyebutkan “Bahwa perkawinan antara seorang Katolik (dibaptis Katolik, diterima ke dalam gereja Katolik, dan belum meninggalkan iman Katolik, dalam tindakan formal) dengan seorang yang tidak dibaptis adalah tidak sah. Dengan demikian perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) adalah halangan bagi validitas perkawinan.” Selanjutnya pada paragraf 2 Kanon yang sama menjelaskan: “Bahwa kemungkinan bagi sahnyanya perkawinan beda agama itu adalah adanya dispensasi yang diberikan apabila memenuhi syarat-syarat pemberian dispensasi. Jadi, perkawinan *Disparitas Cultus* mengandaikan adanya dispensasi.

Dispensasi diberikan oleh otoritas Gerejawi yang berwenang jika sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Kanon 1125 dan kanon 1126. Dispensasi ini hanya diberikan kepada pihak Katolik untuk menikah dengan yang beragama lain dengan catatan perkawinan dimaksud tidak menimbulkan bahaya besar bagi iman pihak Katolik dan bagi pendidikan iman anak-anak yang dilahirkan. Kanon 1125 menyatakan “bahwa pihak Katolik berjanji untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman katolik dan berjanji untuk berusaha sekuat kemampuannya untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik.”²³

Pihak non-Katolik tidak diharuskan untuk membuat janji, tetapi harus diberitahu tentang apa yang telah dijanjikan oleh pihak Katolik. Jika deklarasi dan janji ini tidak dibuat, dispensasi atas halangan *disparitas cultus* menjadi invalid. Dengan demikian menjadi jelas bahwa janji (*cautiones*) menjadi syarat bagi sahnyanya sebuah dispensasi dan pada gilirannya hanya dispensasi yang sah membuat perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) menjadi sah. Dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa tata cara perkawinan antara orang Katolik dengan agama bukan Katolik (non-Katolik) hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan dalam Kanon 1108 menyatakan bahwa “perkawinan baru sah jika perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Ordinarius wilayah atau Pastor Paroki/imam atau diakon serta di hadapan dua orang saksi”²⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hukum gereja Katolik mengatur *Disparitas Cultus* dengan alasan fundamen dan norma hukum yang jelas. Adanya syarat-syarat dalam hukum Gereja Katolik bermaksud mencegah penganutnya untuk beralih agama lain, begitu juga dengan anak-anak yang nanti lahir, agar mereka semua mengikuti ajaran Katolik. Dengan demikian, dispensasi menjadi semacam relaksasi hukum yang memungkinkan adanya

²² Sinaga et al., "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan".

²³ Kwirinus, "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif".

²⁴ Sinaga et al., "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan".

perkawinan beda agama (*disparitas cultus*). Dispensasi adalah “relaksasi hukum dalam sebuah situasi partikular”²⁵. Bila hukum dibuat untuk menjaga *bonum commune* (kebaikan bersama), maka dispensasi kelihatannya merupakan pengecualian hukum. Dispensasi tidak merubah stabilitas yuridis hukum itu sendiri. Hukum itu tetap berlaku dan tidak dibatalkan.

3.4 Implikasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan *Disparitas Cultus*

Disparitas Cultus tampaknya persoalan yang pelik, sebab belum ada norma hukum yang mengakomodasinya secara holistik. Setiap kali terjadi peristiwa perkawinan *Disparitas Cultus* (beda agama), timbul perdebatan di masyarakat. Perdebatan bukan semata-mata berdasarkan alasan teologis, tapi juga memicu diskusi regulasi. Di antaranya, Jamal Mirdad dan Lidya Kandou, Nurul Arifin dan Mayong, Yuni shara dan Henry Siahaan, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara dan lain-lain.²⁶ Terakhir peristiwa yang cukup viral di media massa adalah perkawinan Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden Joko Widodo) dengan Gerald Bastian. Pasalnya, peristiwa nikah juga melalui prosesi akad nikah Islami yang dipandu oleh Prof. Zainun Kamal (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dilanjutkan dengan prosesi Pemberkatan secara Katolik di Gereja Katedral Jakarta.

Selama ini pengadilan dan pencatatan kependudukan tidak seragam dalam menyikapi perkawinan beda agama. Pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut terus memperjuangkan kehendaknya untuk tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Dulu pelaku perkawinan beda agama seolah berjuang sendiri meminta penetapan perkawinan ke pengadilan untuk dilakukan pencatatan. Sekarang ada lembaga konsultan dan LSM yang membantu advokasi agar tercatat di dokumen kependudukan. Ada hakim yang mengabulkan, ada pula yang menolak.²⁷ Ada kantor pencatatan sipil yang menerima, ada pula yang menolak.

Berhadapan dengan realitas tersebut Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait perkawinan beda agama melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran ini memberikan petunjuk kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sehingga halnya memberikan kesatuan penerapan hukum. Ada dua keputusan penting dari SEMA ini, yakni *pertama* menegaskan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *kedua* memberikan petunjuk kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama.²⁸

Dengan adanya SEMA tersebut, sulitlah bagi pasangan yang berbeda agama untuk mendapatkan izin menikah. Bila mereka tetap melakukannya, maka ada konsekuensi negatif

²⁵ Sinaga et al., "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan".

²⁶ Syailendra, Anastasia, et Putera, "Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia".

²⁷ Najib, "Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo".

²⁸ Mahkamah Agung, "Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan", (2023).

bagi pasangan tersebut. Perkawinan mereka tidak dicatat dalam catatan kependudukan, dan tentu hal ini merembes ke mana-mana sebab berkaitan dengan data administratif pasangan tersebut. Banyak pasangan perkawinan campur beda agama yang melaksanakan perkawinannya di Gereja Katolik sampai saat ini perkawinannya belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berbagai alasan atau argumentasi dimunculkan oleh petugas pencatatan sipil perihal penolakan pencatatan perkawinan campur beda agama.²⁹

Setelah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diumumkan kepada publik, muncul kontroversi dalam masyarakat. Mayoritas mendukung, sebagian menolak dan meminta Mahkamah Agung mencabut SEMA tersebut.³⁰ Mereka yang menolak berargumen bahwa regulasi yang memungkinkan perkawinan beda agama sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Jadi, tetap saja ada persoalan terkait Undang-Undang Perkawinan ini.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan sepenuhnya bergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing individu. Norma ini tercantum baik dalam Pasal 2 ayat 1 maupun Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan individu tersebut. Pasal 8 melarang perkawinan antara dua individu yang dilarang oleh agama atau aturan lain yang lain berlaku.

Namun demikian, sesungguhnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama/ *Disparitas Cultus*. Karena yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sendirinya, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berimplikasi pada beberapa hal yang cukup kompleks. *Pertama*, negara secara lebih tegas tidak mengakui perkawinan *Disparitas Cultus*. Inilah keputusan yang mengikat, sebab peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur perkawinan tidak menunjukkan kesatuannya atas soal ini. *Kedua*, negara tidak hadir untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang melangsungkan perkawinan *Disparitas Cultus*. Tidak mungkin realitas pluralitas Indonesia tidak menimbulkan perkawinan beda agama. Negara justru menganjurkan agar salah satu dari pasangan tersebut konversi ke dalam keyakinan pasangannya. Hal ini menegaskan hak individu untuk berkeyakinan sesuai kemauan dan kehendak bebasnya. *Ketiga*, timbul persoalan keadilan bagi mereka yang tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Perkawinan mereka telah dilarang oleh hakim untuk

²⁹ Kwirinus, "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif".

³⁰ Dewi, "Analisis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Religiusitas dan Akibat Hukumnya".

dicatat dalam pencatatan sipil. Dari sebab itu, mereka akan terus bersuara kepada pemerintah untuk memperoleh haknya dari negara berupa identitas sebagai warga negara. *Keempat*, fondasi atau motif yang kuat dan adil dari sebuah keputusan Undang-Undang tidak dimunculkan. Sebab, jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, SEMA tersebut belum memiliki dasar yang kuat. SEMA tersebut mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, padahal tidak ada regulasi hukum yang membahas secara eksplisit tentang *Disparitas Cultus* dalam pasal UU yang dianggap sebagai fondasi keputusan itu. Jadi pendasaran dari kacamata UU Perkawinan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak memiliki fondasi yang kuat.

Dasar atau fundamen yang kuat dan masuk akal dari sebuah keputusan Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat penting. Gereja Katolik menyadari hal itu dalam keputusan hukumnya, yaitu bahwa setiap norma halangan nikah haruslah memiliki dasar dan tujuan hukum yang melatarbelakanginya, yang berat, serius, dan masuk akal sifatnya, sehingga hak fundamental seseorang untuk menikah tidak dicabut atau dilanggar semena-mena. Tidak adanya alasan fundamental dalam larangan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, maka pemerintah tidak mengakomodir hak warganya yang melangsungkan Perkawinan *Disparitas Cultus*. Alih alih mendasarkan perkawinan pada sila pertama Pancasila dan menolak *disparitas cultus*, SEMA tersebut justru dapat dianggap mengesampingkan hak warganya.

Tidak hadirnya negara dalam mengakomodasi warganya yang memilih melangsungkan perkawinan *Disparitas Cultus* merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Realitas ketidakadilan, apa pun bentuk dan perwujudannya selalu membawa penderitaan, baik pada korban maupun pada pelaku. Pada hakikatnya tindak ketidakadilan itu melukai martabat mereka. Berhadapan dengan realitas ini, jelas apa yang harus dipilih oleh Gereja, yaitu memilih menciptakan perdamaian, memulihkan kehidupan dan martabat manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Pembelaan terhadap kehidupan dan martabat manusia ini merupakan tindakan aktif melawan dan menentang realitas ketidakadilan.³¹

4. Simpulan

Perkawinan beda agama (*Disparitas Cultus*) merupakan isu hukum dan sosial yang memunculkan perdebatan kompleks di Indonesia. Keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia menghadirkan tantangan serius bagi regulasi hukum, khususnya dalam hal ketentuan tentang perkawinan berbasis agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perbedaan agama di antara pasangan calon mempelai seringkali menjadi kendala yuridis yang signifikan. Dalam konteks ini, terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menambah dimensi baru dalam diskursus hukum perkawinan beda agama. SEMA tersebut memberikan arahan kepada para hakim untuk

³¹ Kurniawan Dwi Madyo Utomo, "Panggilan Gereja dalam Realitas Ketidakadilan di Indonesia", *Forum* 52, no 1 (2023): 13-24, <https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.538>.

tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama dan kepercayaan. Namun demikian, ketentuan dalam SEMA ini dinilai belum memiliki dasar hukum yang kokoh, mengingat Undang-Undang Perkawinan sendiri belum secara eksplisit mengatur tentang Disparitas Cultus. Dari sudut pandang Hukum Gereja Katolik, perkawinan beda agama termasuk halangan kanonik, namun dispensasi dapat diberikan dengan persyaratan tertentu demi menjaga nilai sakramentalitas dan kesinambungan iman Katolik dalam keluarga.

Implikasi dari diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan Disparitas Cultus menjadi semakin kompleks dan menimbulkan sejumlah permasalahan di masyarakat. Kebijakan ini mempertegas sikap negara yang tidak memberikan pengakuan hukum atas perkawinan beda agama, tanpa menawarkan ruang akomodasi bagi warga yang tetap memilih melangsungkan perkawinan tersebut. Selain itu, muncul persoalan keadilan bagi pasangan beda agama yang hak-haknya tidak terpenuhi, serta absennya landasan hukum yang adil dan argumentatif dalam penetapan kebijakan ini. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara norma hukum negara dan realitas pluralitas agama di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam serta dialog terbuka antarotoritas hukum negara, lembaga agama, dan masyarakat sipil untuk merumuskan solusi yang adil, inklusif, dan sejalan dengan semangat kebhinekaan bangsa Indonesia.

5. Kepustakaan

- Buckley, Timothy J. *What Binds Marriage?* London: Continuum, 2002.
- Burke, Cormac. *The Theology of Marriage: Personalism, Doctrine, and Canon Law*. Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2015.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches*. New York: SAGE Publications, 2002.
- Dewi, Mieke Anggraeni. "Analisis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Religiusitas dan Akibat Hukumnya", *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 1480-87.
- Gaol, Kelvin Sribulan Lumban, et Mia Hadiati. "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 2 (2013): 89.
- Kwirinus, Dismas. "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif", *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, (2024): 1-11.
- Lena Meo, Yohanes Wilson Bei. "Canon Law as the Universal Law of the Catholic Church and the Proper Laws of Institutes of Consecrated Life", *Forum* 52, no. 1 (2023): 47-54. <https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.541>.
- Mahkamah Agung. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (2023).
- Makalew, Jane Malen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131-44.
- Najib, Rofiqun. "Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo", *Universitas Islam*

- Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Raharso, A. Tjatur. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2011.
- Raharso, Alphonsus Tjatur. *Paham Perkawinan dalam Ajaran Gereja Katolik Malang*. Malang: Dioma, 2006.
- Ritaudin, M. Sidi. "Damai di Tengah Masyarakat Multikultur dan Multiagama", *Al-Adyan* 6, no. 2 (2011): 29-52.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sinaga, Fierda, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, dan Idha Aprilyana Sembiring. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan", *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no.12 (2023): 945-57.
- Syailendra, Moody Rizqy, Michelle Sharon Anastasia, et Fauzan Ravinda Putera. "Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 304-9. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4452>.
- Tibo, Paulinus. "Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Pendekatan Pastoral Praksis dalam Mengatasi Problematik Keluarga Katolik di Paroki Kristus Raja Wolotolo Kevikepan Ende Keuskupan Agung Ende", *Jurnal Reinha* 8, no. 1 (2020): 93-141. <https://doi.org/10.56358/ejr.v8i1.5>.
- United States Conference of Catholic Bishops. *Marriage: Love and Life in the Divine Plan*. Washington, DC: USCCB, 2011.
- Utomo, Kurniawan Dwi Madyo. "Panggilan Gereja dalam Realitas Ketidakadilan di Indonesia", *Forum* 52, no. 1 (2023): 13-24. <https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.538>.